

**Akad Rahn Sebagai Solusi Gadai Motor Menurut Fikih Muamalah
(Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur Kampung Sugutamu
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)**

Rofiandy Al Faru¹, Muhammad Mushab², Rizaludin³

^{1,2,3}STIS Al Wafa Bogor

Email: rofiandyalfaruq@gmail.com

Abstrak

Praktik gadai pada masyarakat Indonesia telah banyak dilakukan karena persyaratan dan pelaksanaannya yang mudah dan sederhana. Namun dalam transaksi yang terjadi pada jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur terdapat kurangnya pemahaman mengenai aturan yang benar mengenai gadai menurut Islam. Pada dasarnya hak barang jaminan menjadi hak peminjam atau. Pada praktik yang terjadi pada jama'ah Majelis Dzikir An-Nur ada yang dengan sengaja memanfaatkan barang jaminan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang akad rahn sebagai solusi gadai motor menurut fikih muamalah (Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur Kampung Sugutamu Kecamatan Sukmajaya Kota Depok). Jenis penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari jalan wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, dan sumber lain yang berkesinambungan dengan karya ilmiah ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sepeda motor yang terjadi pada Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur barang gadai atas perintah dikembalikan dan disimpan kemudian mengharuskan rahin membayar tepat waktu tanpa mengurangi jumlah pinjamannya. dengan kesepakatan kedua belah pihak menyimpan barang jaminan menurut hukum Islam diperbolehkan. Namun adanya pemanfaatan barang gadai tanpa sepengetahuan rahin dan tanpa dirawat barang gadai tersebut tidak diperbolehkan. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali dengan izin dan untuk kemaslahatannya atau bertujuan mengurangi jumlah pinjaman. Ulama hanafi juga menyampaikan bahwa hanya memiliki hak atau menahan. Hal ini tidak dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah dimana dalam fatwa DSNMUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa barang jaminan dan manfaatnya menjadi milik rahin. Sehingga praktik gadai sepeda motor pada Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur Kampung Sugutamu Kec. Sukmajaya Kota Depok tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Akad Rahn, Menurut Fiqih Muamalah, Motor.

Abstract

The practice of pawning in Indonesian society has been widely carried out due to its simple and easy requirements and implementation. However, in the transactions occurring among the members of the Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur, there is a lack of understanding regarding the proper rules of pawning according to Islamic teachings. In principle, the right to the

collateral item belongs to the borrower. However, in practice within the Majelis Dzikir An-Nur, some individuals deliberately make use of the collateral item. Based on this issue, the researcher is interested in studying the rahn contract as a solution for motorcycle pawning in accordance with fiqh muamalah (an interest-free alternative for the members of Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur, Sugutamu Village, Sukmajaya Subdistrict, Depok City). This research is a field study employing a sociological-juridical approach. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was collected from literature sources such as books, research papers, journals, theses, and other materials relevant to this scientific work. Data collection techniques used in this study included observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the motorcycle pawning practice among the members of Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur involves the return and safekeeping of the pawned item under certain conditions and requires the rahin (borrower) to repay the loan on time without any deduction. With mutual agreement, storing the collateral item is permissible in Islamic law. However, using the pawned item without the rahin's knowledge and without maintaining it is not allowed. The majority of scholars agree that it is prohibited to benefit from the collateral item except with permission and if it serves the borrower's interests or aims to reduce the loan amount. Hanafi scholars also state that only the right to hold the item is permitted. This practice is not justified under Islamic Economic Law. According to Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), the collateral item and its benefits belong to the rahin. Therefore, the motorcycle pawning practice among the members of Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur, Sugutamu Village, Sukmajaya Subdistrict, Depok City is not permissible.

Keywords: *Rahn Contract, According To Islamic Law Of Transactions, Motorcycle*

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan aspek penting dalam islam yang mengatur hubungan manusia, termasuk dalam transaksi ekonomi seperti gadai (rahn). Gadai berkembang dalam masyarakat, termasuk secara perorangan, namun seringkali tidak sesuai prinsip syariah, seperti pemanfaatan barang jaminan tanpa izin dan adanya unsur riba. Praktik ini juga ditemukan di Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur, Depok. Di mana pemahaman tentang akad rahn masih minim. Penelitian ini bertujuan

mengkaji akad rahn sebagai solusi gadai motor yang sesuai dengan fikih muamalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Gadai

Dalam fikih islam, istilah rahn merujuk pada akad gadai, yang secara etimologis berarti sesuatu yang tetap dan berkelanjutan (*at-tsubut wa ad-dawaam*) (Sayyid Sabiq, 1971). Gadai merupakan bentuk transaksi penyerahan barang bernilai ekonomi sebagai jaminan atas utang, yang akan ditebus kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Ainulyaqin et al., 2023).

Secara umum, rahn adalah akad penahanan barang sebagai jaminan utang. Barang jaminan harus bernilai ekonomi dan dimiliki secara sah oleh pemberi gadai (rahin), serta dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) hanya jika disepakati. Dalam praktik gadai syariah, lembaga pegadaian memberikan pinjaman maksimal 90% dari nilai taksir barang jaminan seperti emas atau kendaraan (Ernanda, 2022).

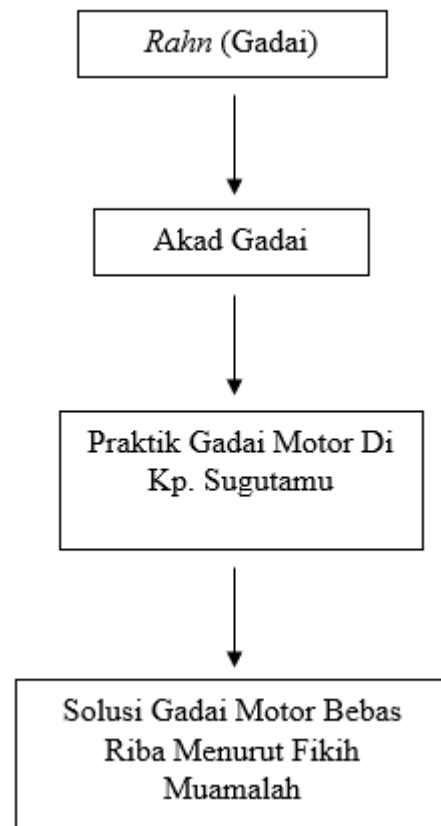
Penggadaian

Penggadaian ialah kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. (Sainul & Bahari, 2022).

Fikih Muamalah

Fikih muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. (Abduroman et al., 2020)

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka dari orang atau perilaku yang diamati. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. (Saleh, 2021)

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan pada 5 orang dari

jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur Depok, yang terdiri dari *murtahin*, *rahin* dan *Ustadz* (Guru setempat). Pengumpulan data ini digunakan sebagai metode untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Gadai Motor Pada Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur

Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur merupakan warga Kampung Sugutamu yang bertahan hidup dengan mata pencaharian yang berbeda-beda. Dimana ada yang bermata pencaharian sebagai karyawan, berdagang karena di daerahnya banyak sekali yang bermata pencaharian berdagang dan menjadi karyawan, ada juga yang bekerja musiman seperti kuli bangunan. Tetapi Jama'ah Majelis tersebut masih ada yang menganggur. Apabila dalam kesulitan pastilah manusia membutuhkan bantuan orang lain. Yang mana dalam hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, yaitu memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya untuk melakukan kegiatan bermuamalah.

Terjadinya gadai pada jama'ah majelis tersebut karena faktor ekonomi yang tidak stabil, yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Majelis

Dzikir Silaturahmi An-Nur ini sudah mengenal gadai yang sudah menjadi kebiasaan jama'ah majelis tersebut, dalam pelaksanaan gadai ini tak hanya terjadi pada jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur saja tetapi juga diikuti oleh warga sekitar yang bukan jama'ah majelis tersebut. Sehingga mereka membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara. Untuk mendapatkan pinjaman uang mereka harus menjaminkan barang berharganya yang berupa sepeda motor yang sudah menjadi syarat untuk mendapatkan pinjaman uang. Pada jama'ah majelis tersebut melakukan gadai biasanya pada kerabat dan tetangganya, yang pelaksanaan tersebut dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya.

Oleh karena itu penelitian ini, mencoba penulis cari tau dan selanjutnya menganalisis proses pelaksanaan gadai, bunga dan kemanfaatan dari sistem gadai tersebut. Yang terjadi pada jama'ah majelis ini melakukan gadai dengan melalui lisan dan saling percaya akan tetapi pihak murtahin memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa seizin rahin dan meminta rahin menebus kembali motornya dengan biaya tambahan.

Pembahasan ini adalah bahwa pelaksanaan gadai motor yang terjadi pada jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur Kampung Sugutamu, telah menjadi

kebiasaan masyarakat sekitar. Faktor yang memperbelakangi pelaksanaan gadai yaitu karena faktor ekonomi yang mengharuskan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara menggadaikan motor di lingkungannya seperti kerabat, tetangga, dan warga sekitar Kampung Sugutamu. Dengan proses yang sering terjadi pada masyarakat umumnya hanya lewat lisan dan perjanjian sudah bisa mendapat pinjaman uang.

Pelaksanaan gadai yang terjadi pada jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur Kampung Sugutamu tidak berbeda dengan gadai pada umumnya, yang mana seseorang penerima gadai bermaksud untuk menolong kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Seperti halnya dalam melakukan suatu transaksi ekonomi yaitu yang harus diperhatikan adalah akad dan perjanjian gadai tersebut. Akad ini menjadi bagian untuk melakukan suatu transaksi ekonomi termasuk dalam akad gadai motor. Oleh karena itu akad harus dilakukan pada kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akad itulah transaksi bisa dinilai sah atau tidaknya.

Praktik gadai motor yang dilakukan Jama'ah Majelis Silaturahmi An-Nur Kampung Sugutamu menurut tinjauan Fikih Muamalah, dapat dilihat dari beberapa syarat yaitu :

1. Rukun akad gadai

Menurut jumhur ulama rukun rahn (gadai) itu ada empat : (Rika Widianita, 2023).

- a. Shighat (lafaz ijab dan qobul)

Adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua pihak. Dalam praktik gadai yang terjadi di Kampung Sugutamu ini, dilaksanakan dengan pernyataan gadai secara lisan.

- b. Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin)

Pemberi dan penerima gadai harus dilakukan kepada orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan sesuai hukum dan ketentuan syariat islam. Praktik gadai yang terjadi di Kampung Sugutamu ini dilakukan antara kedua pihak yaitu pihak yang bersangkutan antara pihak yang menerima gadai dan pihak yang menggadaikan.

- c. Barang yang digadaikan (al marhun)

Barang yang digadai harus ada pada saat melakukan transaksi perjanjian gadai dilakukan dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah penguasaan penerima gadai.

Dalam praktiknya ada barang yang dijadikan jaminan yaitu motor, yang mana motor tersebut milik pihak yang menggadaikan lalu diserahkan terimakan kepada pihak penerima gadai.

d. Utang (al-marhun bih)

Utang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Namun dalam praktik yang terjadi bahwa utang yang mana diminta oleh pihak penerima gadai bahwa dalam pengembaliannya ada tambahan biaya yaitu 10%.

Maka dapat dilihat dari paparan diatas, bahwa praktik gadai jika ditinjau dengan rukun pelaksanaan dalam fikih muamalah beberapa sudah sesuai. Dari adanya lafaz, adanya pihak pemberi dan penerima, dan adanya barang yang dijadikan jaminan. Namun dalam rukun keempat mengenai utang tersebut menurut fikih muamalah hukumnya tidak sah karena mengandung riba, yang mana telah dijelaskan bahwa jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang berutang haruslah dibayar sesuai jumlah utang yang dipinjam, sedangkan yang terjadi pada jama'ah majelis tersebut bahwa pihak murtahin meminta uang tambahan ketika rahin membayar utang atau menebus sepeda motornya. Karena utang bersifat tetap dan

tidak boleh berubah dengan tambahan bunga, jelas bahwa penambahan bunga mengandung unsur riba.

Praktik gadai yang terjadi mengenai utang bahwa orang yang utang sudah memenuhi syarat yaitu mengembalikan jumlah utang yang dipinjamnya, namun utang dibayar dengan uang, dan jumlahnya jelas tetapi ada tambahan biaya saat pengembalian. Di sini yang tidak diperbolehkan saat pengembalian utang dengan tambahan biaya yang tidak jelas.

Walaupun hanya perjanjian lisan dan tidak ada saksi yang menyaksikan, tetapi murtahin hanya minta kepercayaannya kepada rahin dan menjaminkan motor atas utangnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Bahwa dalam sebuah perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis, karena apabila secara tertulis perjanjian itu jelas pastinya dari pihak rahin meminjam jumlah uang dan ketepatan waktu tempo untuk melunasinya. Sehingga dari perjanjian tertulis itu apabila terjadi penyelewengan rahin tidak segera membayar utangnya, pihak murtahin bisa menuntutnya ke badan peradilan. Jika perjanjian gadai yang terjadi pada Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur Kampung Sugutamu di dasarkan QS. Al-Baqarah: 283 masih bisa diperbolehkan walaupun tidak ada pencatatan dan persaksian tetapi masih ada jaminan dan unsur kepercayaan untuk pelaksanaan gadai. Terkadang ada pihak rahin yang tidak tepat waktu pembayaran dan menunda pembayaran yang mana sudah tidak sesuai di kesepakatan awal.

Terkait dengan batasan waktu mengenai pembayaran utang dalam gadai (rahn) ini tidaklah sesuai dengan hadist Nabi

Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu' Abbas r.a. bahwa ketika Rosulullah Saw datang ke Madinah, Saat itu orang-orang mengutangkan uang untuk ditukar kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . رواه البخاري: 2240, ومسلم: 1604 .

Artinya : Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, orang-orang biasa melakukan praktik salaf (pemberian uang muka) untuk buah-buahan selama satu tahun atau dua tahun. Maka beliau bersabda: "Barang siapa yang melakukan akad salaf (utang-piutang), hendaknya dilakukan pada takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan dengan waktu yang jelas." (HR. Bukhari, no. 2240; Muslim, no. 1604).

Dalam hadits tersebut dijelaskannya apabila seseorang memberikan pinjaman utang maka seharusnya memberi batasan waktu pembayaran dalam pengembaliannya agar yang berutang hendak segera membayarnya.

Dilihat dari hal dan kewajiban antara pihak penerima gadai (murtahin) dan pemberi gadai (rahin) yang terjadi pada Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur beberapa sudah sesuai fikih muamalah, yang mana pemberi gadai (rahin) menyerahkan motornya yang dijadikan jaminan atas utangnya kepada si penerima gadai (murtahin) dan murtahin menahan motor tersebut sampai utang yang ditanggung oleh rahin lunas dan terbayarkan. Hanya saja selama motor yang ditahan oleh penerima gadai (murtahin) terjadi penyalahgunaan yaitu penerima gadai (murtahin) menggunakan barang gadai tersebut untuk keperluan pribadi, yang mana menurut fikih muamalah tidak sesuai penerima gadai (murtahin) tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang gadai untuk keperluan pribadi.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Barang Jaminan Gadai Pada Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur.

Barang jaminan gadai yaitu motor yang digadaikan dimanfaatkan untuk bekerja mencari uang dan mengantar jemput anak sekolah, ketika seseorang memanfaatkan barang gadai itu untuk mencari uang atau bisa disebut mendapat keuntungan lebih dari barang gadai yaitu motor, selama akad gadai berlangsung murtahin tidak memberikan perawatan terhadap motor gadaian. Dan hal

ini tidak diperbolehkan dalam hukum islam sesuai dengan sabda Rosulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ" رواه البخاري 2512

Artinya : "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang gadai boleh ditunggangi jika dia berupa hewan, dengan nafkahnya (menanggung biaya pemeliharaannya). Susu hewan perah boleh diminum dengan nafkahnya, jika hewan itu digadaikan. Orang yang memanfaatkan tunggangan dan minuman susu itu wajib memberikan nafkahnya."(HR. Bukhari, no. 2512)

Dalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang jaminan akan tetapi ditekankan kepada penerima gadai berkewajiban merawat jaminan tersebut. Apabila barang jaminan tersebut berupa hewan maka wajib memberikan makanannya.

Dalam kondisi sekarang maka akan lebih tepat apabila marhun berupa hewan itu di qiyas kan dengan kendaraan karena hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, apabila hewan bisa

menghasilkan susu maka kendaraan bisa menghasilkan uang, sehingga apabila barang yang dimanfaatkan berupa kendaraan maka wajib memberi bahan bakar atau pun perawatan yang lainnya. Jadi, yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang jaminan yang ada pada dirinya. Yang tidak boleh terlupakan yaitu dalam pemanfaatan itu hanya sekedar untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang jaminan, apabila biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan telah tergantikan maka hasil dari pemanfaatan barang jaminan adalah haram hukumnya.

Dalam pelaksanaan gadai motor murtahin mendapat keuntungan lebih dan rugi bagi rahin karena motornya dimanfaatkan dan menghasilkan uang sementara untuk perawatannya tidak sesuai dengan motor yang sudah dimanfaatkan. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam fikih muamalah. Yang mana apabila memanfaatkan barang jaminan dan mendapatkan hasil uang, maka seharusnya hasil tersebut menjadi hak si pemilik motor atau bagi hasil antara pemilik motor dengan penerima gadai, apabila sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada kesimpulannya gadai motor yang dilakukan pada Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur merupakan praktek yang

belum sesuai dengan fikih muamalah, melihat dari pelaksanaannya lebih menggunakan unsur saling percaya dalam perjanjiannya. Namun, dalam perjanjian diberi waktu dua bulan dalam pengembaliannya akan tetapi jika sudah melebihi batas waktu yang ditentukan rahin meminta waktu lagi atau menghambat waktu pengembaliannya untuk menebus motornya. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan islam, yang mana dalam pengembaliannya apabila telat membayar atau sudah jatuh tempo pembayaran akan dikenakan denda atau penambahan uang saat pembayaran utang.

Dari segi pelaksanaannya, saat barang jaminan ditahan terdapat pemanfaatan terhadap barang yang dijadikan jaminan dengan digunakan untuk bekerja dan menghasilkan uang sedangkan barang gadai tersebut tidak dirawat dengan baik dan tidak sesuai dengan perawatannya, hal tersebut telah bertentangan dengan islam, sebab ada pihak yang dirugikan. Yang mana motor rahin dititipkan ke murtahin, namun dimanfaatkan oleh murtahin dengan digunakan untuk menghasilkan uang dan kebutuhan sehari-hari tetapi perawatan motornya tidak diperhatikan oleh murtahin.

Praktik gadai yang terjadi pada jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur tersebut masih terdapat ketidak sesuaian dengan

konsep gadai (rahn) di dalam fikih muamalah. Yang mana terdapat pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai (murtahin), yang mana pemanfaatan tersebut tanpa seizin rahin. Yang berarti akad rahn yang dilakukannya mengandung unsur riba, Sebab pada dasarnya akad gadai (rahn) bukanlah mencari keuntungan, akan tetapi untuk saling menolong antara sesama manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai motor oleh Jama'ah Majelis Dzikir Silaturahmi An-Nur dilakukan secara lisan dengan jangka waktu dua bulan atau lebih jika diperpanjang. Setelah akad, motor berpindah ke murtahin tanpa izin pemanfaatan dari rahin. Hal ini menyebabkan keuntungan sepihak bagi murtahin dan merugikan rahin, sehingga akad tersebut mengandung unsur riba. Menurut fikih muamalah, pemanfaatan barang gadai tanpa izin rahin dan tanpa kompensasi yang adil, seperti pembagian hasil atau perawatan yang layak, termasuk riba. Hadis Nabi dan pendapat ulama menegaskan bahwa pemanfaatan marhun hanya dibolehkan jika ada izin rahin dan biaya perawatan ditanggung murtahin secara wajar.

Saran

1. Setiap Pihak yang melakukan gadai sebaiknya mengikuti ketentuan hukum islam.
2. Jamah yang menggadaikan motor perlu lebih memperhatikan akad dan perjanjiannya agar terhindar dari riba.
3. Pemanfaatan barang gadai harus seizin pemilik agar tidak menimbulkan konflik, dan keuntungan harus sesuai syariat.
4. Untuk menghindari riba, disarankan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*, yaitu kepemilikan barang dibagi antara kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Ainulyaqin, M. H., Saiban, K., & ... (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi ...*, 08(01), 51–60. <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/258>

Ernanda, F. P. (2022). *analisis penerapan pembiayaan gadai emas syariah (GES) dalam prespektif fiqh muamalaah dibmt ugt nusantara capem muncar kabupaten banyuwangi*.

Rika Widianita, D. (2023). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Berantai Motor Pada Masyarakat Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.

Sainul, & Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 53. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>

Saleh, Z. (2021). analisis 2. *ILexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 1, 9–25*. <http://repository.iainpare.ac.id/2732/>